



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 49/Pdt.G/2012/PA.Nnk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri Nunukan, Tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut "**Pemohon**";

M e l a w a n

Termohon, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal semula di Kabupaten Nunukan, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti seruluh wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya yang ditanda tangani sendiri bertanggal 05 Maret 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, di bawah register Nomor 49/Pdt.G/2012/PA.Nnk, tanggal 05 Maret 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah menikah pada hari Senin tanggal - sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, tanggal -;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di L selama 6 (enam) bulan, kemudian pindah ke Nunukan sampai pisah, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Anak pertama pemohon dan termohon** umur 5 tahun, anak tersebut ikut bersama Termohon;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon mendengar kabar bahwa Pemohon ada jalan dengan perempuan lain, padahal Pemohon tidak pernah melakukannya;
4. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, pada tanggal 08 Juni 2011, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dengan Pemohon hingga sekarang;
5. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon ke rumah keluarga Termohon yang ada di Nunukan maupun di Tawau, namun tidak ada yang mengetahui dimana keberadaan Termohon;
6. Bahwa sejak tanggal 08 Januari 2011 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan, selama itu pula Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa Pemohon sebagai Anggota Polri - Nunukan telah mendapatkan izin untuk bercerai dengan Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian pada tanggal -;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri secara pribadi di persidangan, sedang Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang di persidangan oleh Jurusita Pengganti sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan melalui Papan Pengumuman pada Pengadilan Agama Nunukan dan Mass Media pada Siaran Radio Republik Indonesia Nunukan, akan tetapi Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakilnya/kuasanya yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan secara sepihak dengan cara nasehati Pemohon, agar bersabar menunggu kedatangan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon bertanggal 05 Maret 2012 dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat diperoleh/didengar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) buah surat bukti berupa:

- 1 Fotokopi *Duplikat Kutipan Akta Nikah* yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ls Nomor - tanggal -, yang isinya menerangkan adanya ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami-istri, diberi tanda P.1;
- 2 Surat Keterangan Ghoib dari Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan Nomor - tanggal -, diberi tanda P.2 ;

Menimbang, bahwa kedua surat bukti berupa: Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan Asli Surat Keterangan Ghoib tersebut telah dileges dengan dibuhui meterai cukup, sehingga dapat diterima alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain kedua surat bukti tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, bernama:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I,

- Bahwa kenal dengan Pemohon, karena sepupu satu kali dengan Pemohon;
- Bahwa kenal dengan Termohon, bernama N;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah tinggal di Lumbis selama 6 tahun, kemudian pindah ke Nunukan sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Nunukan sudah 1 tahun;
- Bahwa pernah ke rumah Pemohon dan Termohon, namun Termohon tidak ada;
- Bahwa tidak tahu, kemana Termohon pergi;
- Bahwa Termohon pergi sekitar bulan Mei 2011;
- Bahwa tidak tahu, ada atau tidak didahului pertengkaran;
- Bahwa tidak tahu, penyebab kepergian Termohon;
- Bahwa tidak pernah melihat bertengkar selama berumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi, sejak bulan Mei 2011 sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa Pemohon pernah mencari Termohon ke Tawau, Malaysia, namun tidak berhasil;

2. Saksi II,

- Bahwa kenal dengan Pemohon, karena sepupu satu kali dengan Pemohon;
- Bahwa kenal dengan Termohon, bernama N;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah tinggal di Lumbis selama 6 bulan, kemudian pindah ke Nunukan sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tidak tahu Termohon pergi;
- Bahwa tidak tahu, kapan Termohon pergi;
- Bahwa tidak tahu kepergian Termohon habis bertengkar dengan Pemohon;
- Bahwa tidak tahu penyebab kepergian Termohon;
- Bahwa Termohon pergi dengan anaknya;
- Bahwa tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi, sejak bulan Mei 2011 sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan yang telah diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut di atas, Pemohon telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan kesimpulannya, dan Pemohon telah memohon dijatuhkan Putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Nunukan, serta produk P. 2, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Nunukan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Juncto Pasal 73 ayat 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,

Menimbang, terlebih dahulu, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi Pemohon, serta bukti produk P. 1, harus dapat dinyatakan bahwa Pemohon terbukti masih terikat perkawinan sah dengan Termohon, menikah di Kecamatan Lumbis, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2006;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan oleh Jurusita Pengganti melalui Papan Pengumuman pada Pengadilan Agama Nunukan dan Mass Media pada Siaran Radio Republik Indonesia Nunukan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, oleh karenanya Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir (verstek), dan permohonan Pemohon dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Termohon, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa upaya penasehatan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa permohonan Cerai Talak Pemohon pada pokoknya didasarkan alasan bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 08 Mei 2011 Termohon meninggalkan Pemohon tanpa ijin, selama kepergian Termohon tersebut tidak pernah tidak pernah memberi kabar, dan Termohon telah berusaha mencari ke rumah keluarga Termohon yang ada di Nunukan maupun di Tawau, namun tidak ada yang mengetahui dimana keberadaan Termohon, hal ini berlanjut sampai sekarang tanpa diketahui alamat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, bahkan sampai perkara ini diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Nunukan telah berjalan 1 (satu) tahun secara terus menerus, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut secara formil terbukti mempunyai dasar hukum beralasan, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indoneisa, yakni Tetrmohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 1 (satu) tahun secara terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon secara formil telah terbukti, namun permohonan Pemohon menyangkut sengketa di bidang perkawinan, maka secara materiil Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan/menguatkan dalil permohonannya, telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa dari kedua saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bahwa memang benar keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun, dikarenakan Termohon pergi dan meninggalkan rumah kediaman bersama, bahkan Pemohon pernah mencari Termohon, namun tidak bertemu, hal ini berlanjut sampai sekarang ini berjalan 1 (satu) tahun, dan selama kepergian Termohon itu tidak pernah memberi kabar secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan, bahwa Termohon telah melalaikan kewajibannya dengan meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama berjalan 1 (satu) tahun secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, maka alasan untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi kriteria salah satu alasan alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (f)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hak, sedangkan Termohon sudah dinyatakan tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg., petitem Pemohon yang memohon diberikan izin untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan menurut hukum dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Anggota Polisi Polres Nunukan telah mendapat izin untuk bercerai dari atasan langsung, dengan demikian Pemohon telah memenuhi dan mentaati ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010, dan Kapolres Nunukan Nomor - tanggal -;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2012

Masehi, bertepatan tanggal 22 Syakban 1433 Hijriah, oleh kami **H. M.**

Taufiq HM, S.H, Ketua Majelis, **Chamidah, S.Ag dan Drs. H. M.**

Baedawi A. Rahim masing-masing Hakim Anggota, Putusan tersebut pada

hari itu juga diucapkan dalam dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis, dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu **Hijerah S.H,**

S.HI, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa

hadirnya pihak Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

H. M. Taufiq HM, S.H.

Hakim Anggota I,

ttd

Chamidah, S.Ag

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. H. M. Baedawi A. Rahim

Panitera Pengganti,

ttd

Hijerah, S.H, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran Tk. I	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Pemanggilan	Rp 150.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, 18 Juli 2012

Salinan sesuai aslinya

P a n i t e r a,

Bahrudin, A.Md., S.H., M. H.